

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Menurut Saya, saat ini desakan ekonomi bisa saja kita lihat faktor utama munculnya kejahatan. Namun, tetap ada kejahatan lain yang bukan berorientasi uang, seperti kejahatan seksual, kan bukan karena dorongan uang, berarti dia mengalami masalah seksual selama ini” **(Kutipan wawancara, kriminolog lia susanti latih, di Metro News, 31 Agustus)**

Apa yang disampaikan oleh Kriminolog, Lia Sutisna Latif (2014) menjelaskan bahwa pelaku kejahatan seksual bertindak tidak didasari atas faktor ekonomi semata, melainkan lebih kepada hasrat biologis yang tidak tersalurkan. Oleh karena itu mereka mencari korban kaum hawa untuk dijadikan pelampiasan atau tersangka memang memiliki obsesi terhadap korban sehingga melakukan tindakan demikian (Metro News, 31 Agustus 2015).

Masalah kejahatan seksual adalah problem bagi manusia dan tentunya bagi masyarakat. Kejahatan seksual itu sendiri banyak bentuknya seperti pencabulan, sodomi, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Tentunya, akhir-akhir ini sedang maraknya oleh media dengan pemberitaan tentang pemerkosaan. Seperti kasus pemerkosaan yang menimpa Yuyun, seorang siswi SMP di Desa Padang Ulak Tanding, Provinsi Bengkulu, yang diperkosa oleh 14 pemuda saat pulang sekolah di pertengahan April 2016. Karena pemerkosaan itu korban akhirnya merengang nyawa. Kasus tersebut merupakan salah satu dari banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan atau Catahu 2016 yang merupakan temuan dari beragam kasus peristiwa kekerasan terhadap perempuan di

tahun 2015. Komnas perempuan memberikan catatan bahwa kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola meluas. Berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) 2015 sebesar 321.752, yang bersumber pada data kasus/perkara dari Pengadilan Agama dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang paling besar terjadi pada ranah personal dan bentuk kekerasan yang terbesar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Bila tahun lalu kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, tahun ini naik di peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 2.399 kasus (72%) dan dalam ranah komunitas terjadi 5.002 kasus (31%), dan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual sebesar 61% dengan perkosaan menjadi kasus paling banyak yaitu 1.657 kasus. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya kasus pemerkosaan di Indonesia (Komnas Perempuan, 9 Maret 2016).

Pemerkosaan sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang terkategori paling berat. Dengan kata lain, tindak pemerkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan. Korban ditinggalkan pelaku dengan perasaan malu dan merasa kotor, trauma dan terhina, dan juga keyakinan bahwa ia tidak memiliki hak untuk menuntut dalam proses hukum. Korban juga akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat terkait statusnya sebagai korban pemerkosaan (Suyanto, Bagong dan Hariadi, Sri Sanituti, 2002).

Pemerkosaan dapat terjadi pada siapapun. Biasanya, yang menjadi pelaku adalah laki-laki dan yang menjadi korban adalah perempuan. Namun selain perempuan, laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan juga terjadi tanpa mengenal usia. Berdasarkan catatan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, hingga 25 Januari 2013 terdapat 25 kasus pemerkosaan dan 2 pencabulan. Jumlah korban sebanyak 29 orang dan jumlah pelaku mencapai 45 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2012. Usia korban pemerkosaan yaitu 1-16 tahun sebanyak 23 orang dan usia 17-30 tahun sebanyak 6 orang (Kompas.com, 28 Januari 2013). Ini juga sejalan dengan data tahun 2014-2015 dari Polres Jakarta Timur mengenai kasus pemerkosaan pada perempuan dengan usia

3-16 sebanyak 89 orang dan usia 17-41 sebanyak 29 orang. Hal ini menunjukkan korban pemerkosaan di dominasi oleh remaja perempuan.

Remaja perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tentunya akan mengalami berbagai dampak saat perkosaan dan pasca pemerkosaan. Dampak psikologis pada korban pemerkosaan berbeda-beda tergantung dari bagaimana kejadian itu terjadi, luka yang dialami, lamanya waktu kejadian dan sebagainya. Bahkan tak menutup kemungkinan bagi korban untuk mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu suatu kejadian atau beberapa kejadian traumatis yang dialami atau disaksikan secara langsung oleh seseorang berupa kematian atau ancaman kematian, atau cedera serius, atau ancaman terhadap fisik atau diri seseorang. Kejadian tersebut menciptakan ketakutan ekstrem, horor, atau rasa tidak berdaya dan berlangsung selama lebih dari satu bulan. Pentingnya mencegah PTSD dengan dibutuhkannya dukungan dari semua pihak yang membantu dan menyemangati korban pemerkosaan (Gerald C. Davison, John M. Neale & Ann M. Kring, 2006).

Penelitian dari (Mutingatu Solichah, 2013) mengenai *asesment* PTSD pada perempuan korban pemerkosaan dengan subjek penelitian sebanyak 5 perempuan korban pemerkosaan dengan usia berkisar dari 17 tahun – 35 tahun. Hasilnya menunjukkan status diagnostik 4 dari 5 subjek mengalami PTSD, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Selain itu penelitian lain dari (Kausar Rafika Sari, 2013) tentang korban pemerkosaan mengalami dampak psikologis, dimana peneliti hanya meneliti satu subjek dan kesimpulannya adalah subjek sering melamun, berhalusinasi, dan bermimpi tentang pemerkosaan itu kembali terjadi. Subjek juga menghindari aktivitas atau apapun yang berhubungan dengan trauma, merasa terasing, peningkatan kesadaran yang ditandai dengan aktivitas tidur yang tidak teratur, juga sensitif terhadap apapun. Korban juga mengalami dampak psikososial seperti memisahkan diri dari lingkungan, tidak bersosialisasi dengan tetangga maupun teman, bahkan sampai mencoba bunuh diri.

Terkait dengan data di atas, diakui atau tidak, sebagian masyarakat sesungguhnya masih banyak yang beranggapan bahwa pemerkosaan adalah tindakan

spontan karena nafsu birahi si pelaku yang tiba-tiba bangkit akibat faktor daya tarik korban. Masyarakat juga beranggapan bahwa perkosaan umumnya dilakukan oleh orang tak dikenal di tempat gelap dan berbahaya, dan si pelaku sering dikatakan mengidap penyakit jiwa. Padahal, kenyataannya pemerkosaan justru dilakukan oleh orang yang dikenal, orang yang sehat, dan tidak memiliki masalah kejiwaan apapun seperti keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat yang di kenal. Selain itu, tempat terjadinya tindak pemerkosaan tidak selalu di kawasan-kawasan sepi di luar kontrol komunitas, melainkan justru sering terjadi di dalam rumah dan dilakukan dengan perencanaan yang teliti (Mulyohardjo, 1991 dalam Suyanto, 2002).

Pemerkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Selain itu juga menurut Soetandyo Wignjosoebroto (1997, dalam Suyanto, 2002) “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Sementara itu, Brownmiller (1975, dalam Suyanto, 2002), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan itu tadi. Dari berbagai definisi di atas, dapat didefinisikan bahwa pemerkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual dengan pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh korban dan melanggar menurut moral atau hukum.

Tentunya, bagi korban, tindak pemerkosaan sesungguhnya adalah sebuah penderitaan yang jauh lebih dasyat dari sekedar kehilangan harta benda. Korban cenderung akan menderita trauma akut, masa depannya akan hancur, harga dirinya hilang, dan tak jarang yang melakukan tindakan bunuh diri. Terlebih jika pemerkosaan terjadi pada masa anak-anak atau pada masa remaja. Kemungkinan

untuk dapat pulih justru akan jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama (Suyanto, 2002).

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia, Diane E, Old Sally Wendkos & Feldman, Ruth Duskin , 2002). Remaja secara umum mengalami pertumbuhan fisik yang sangat besar. Masa pertumbuhan fisik tersebut berlangsung antara usia 11 hingga 22 tahun. Reaksi remaja terhadap perkembangan fisik dipengaruhi oleh lingkungan dan kepribadiannya, serta interpretasi terhadap lingkungan (Monks, 2010)

Perempuan terutama remaja yang menjadi korban pemerkosaan sudah pasti mengalami dampak pada psikis dan juga pada keadaan fisiknya yang dapat terganggu dalam menjalankan tugas perkembangannya. Remaja yang pada umumnya mulai memperhatikan jasmaninya dan memiliki harapan, keinginan, dan cita-cita yang ingin diraih. Namun harapan tersebut akan hilang jika remaja menghadapi masalah atau cobaan yang dapat membuat hidupnya berubah dari kondisi awal kehidupan seperti halnya pemerkosaan. Tentunya setelah mengalami pemerkosaan, remaja akan memiliki penilaian terhadap dirinya yang negatif seperti merasa rendah diri, minder, hilangnya optimisme, takut penilaian orang lain, merasa gagal mencapai masa depan dan tidak yakin masa depannya. Penilaian negatif tersebut yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Kesejahteraan psikologis pada remaja korban pemerkosaan dapat diperoleh melalui penerimaan dirinya.

Melihat dari dampak yang begitu besar bagi remaja korban pemerkosaan, maka pentingnya untuk dapat menerima dirinya kembali dengan apa adanya dan mampu untuk mengenali, memahami, dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk lebih optimis. Penerimaan diri menurut Sheerer (1963, dalam Paramita, 2013) adalah sikap untuk menilai diri dan keadaannya secara objektif, menerima segala yang ada pada dirinya termasuk kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya. Individu yang menerima diri berarti telah menyadari, memahami dan menerima diri apa adanya dengan disertai keinginan dan kemampuan diri untuk senantiasa mengembangkan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan

penuh tanggung jawab. Jersild (1974, dalam Paramita, 2013), menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah derajat dimana individu memiliki kesadaran terhadap karakteristiknya, kemudian iampu dan bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut.

Penelitian terkait penerimaan diri dari (Annisa Hayuning Pratitis & Wiwun Henriani, 2013), mengenai proses penerimaan diri perempuan dewasa awal yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dengan subjek penelitian sebanyak 2 orang. Hasilnya adalah terdapat kesamaan yang mempengaruhi proses penerimaan diri mereka yaitu pemahaman dari diri mereka sendiri. Selain itu, hasil interaksi antara kepribadian, pengalaman yang didapat dalam keluarga sejak anak-anak, dan kemauan dari diri sendiri untuk melakukan perubahan yang menjadi proses penerimaan diri bagi kedua subjek. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat menerima dirinya dengan pemahaman akan diri mereka sendiri.

Penelitian lain dari (Devina Juwita Sari & Muhammad Reza, 2013), mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada remaja penderita hiv di Surabaya dengan subjek sebanyak 30 orang. Hasilnya menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan penerimaan diri remaja penderita hiv di Surabaya, artinya semakin tinggi dukungan sosial yang didapat maka semakin baik pula penerimaan diri remaja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan sosial maka akan berpengaruh positif kepada penerimaan diri remaja.

Pentingnya bagi remaja, terutama bagi remaja perempuan yang menjadi korban pemerkosaan untuk dapat menerima dirinya kembali setelah mengalami pengalaman pahit dan menerima segala kekurangan serta kelebihanannya. Hal ini terkait dengan penilaian terhadap dirinya yang negatif karena merasa kotor, tidak perawan, malu, dan merasa diri bersalah yang tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan dirinya. Dengan penilaian diri yang negatif akan membuat korban tidak menyukai diri sendiri dan cenderung menolak dirinya. Padahal, pada masa remaja terlebih bagi remaja korban pemerkosaan, penerimaan diri sangatlah penting dan dibutuhkan untuk lebih optimis dalam mencapai cita-cita dan masa depannya. Sebab pada masa remaja,

mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas perkembangan seperti mampu menerima keadaan fisiknya, mencapai kemandirian emosional dan ekonomi (Hurlock, 1991 dalam Asrori, 2010). Karena begitu pentingnya penerimaan diri bagi perkembangan remaja, khususnya remaja perempuan korban pemerkosaan sehingga menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana gambaran penerimaan diri pada remaja perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

1.2 Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Fokus permasalahan penelitian dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana Gambaran Penerimaan Diri pada Remaja Korban Pemerkosaan?”

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana gambaran penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan?
- 1.2.2 Bagaimana ciri-ciri penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Untuk mengetahui gambaran penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan
- 1.3.2 Untuk mengetahui ciri-ciri penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan
- 1.3.3 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian tentang gambaran penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang psikologi klinis, psikologi abnormal, dan psikologi umum. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai remaja korban pemerkosaan khususnya kajian gambaran penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan informasi mengenai penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan. Bagi remaja korban pemerkosaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman untuk lebih mengetahui kondisinya. Selain itu juga untuk mengetahui kemampuan atau potensi yang dimiliki remaja korban pemerkosaan sehingga lebih optimis dalam mengasah dan mengembangkan kemampuan guna mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. Diharapkan juga dapat mempercepat dan meningkatkan penerimaan diri bagi korban.

1.4.2.1 Bagi Keluarga, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran penerimaan diri pada remaja korban pemerkosaan. Selain itu, dapat juga memberikan pemahaman kepada keluarga untuk memberikan dukungan dan semangat bagi korban.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dukungan sosial mengenai penerimaan diri remaja korban pemerkosaan. Selain itu diharapkan masyarakat dapat membantu, menolong, dan mencegah terjadinya kekerasan, stigma dan diskriminasi terhadap korban pemerkosaan.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai remaja korban pemerkosaan khususnya Penerimaan Diri pada Remaja Korban Pemerkosaan. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian khususnya bagi korban pemerkosaan agar kekerasan seksual ini dapat dihentikan, mengingat dampak yang akan dialami bagi korban dan tentunya pemerintah dapat lebih meningkatkan perhatiannya bagi korban pemerkosaan agar penerimaan dirinya menjadi lebih baik.